

MENGUKUR DAMPAK IMPLEMENASI PERDA BALI NO. 3 TAHUN 2005 TERHADAP KEBERLANJUTAN PENGEMBANGAN AKOMODASI PARIWISATA DI UBUD

Sri Sulandari^{1*)}, Ayu Putu Utari Parthami Lestari², Yudistira Adnyana³, I Wayan Astawa⁴

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Bali, Indonesia
srisulandari@unr.ac.id

²Program Studi Arsitektur, Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Bali, Indonesia
utari.parthami@unr.ac.id

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Bali, Indonesia

⁴Program Studi Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai
Denpasar, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pariwisata di Bali, terutama di Ubud, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, pertumbuhan ini juga membawa potensi ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, budaya, dan sosial di daerah tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Perda ini mencakup regulasi terkait dengan pengembangan akomodasi pariwisata, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Ubud dan destinasi pariwisata Bali pada umumnya. Keberlanjutan pengembangan akomodasi pariwisata adalah isu yang sangat relevan mengingat perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku bisnis pariwisata, dan masyarakat lokal, untuk memperbaiki regulasi dan praktik-praktik yang ada, serta mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami fenomena terkait implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 dan dampaknya pada pengembangan akomodasi pariwisata di Ubud. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara terstruktur, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data kualitatif dianalisis dengan langkah-langkah seperti pengolahan data, pembacaan keseluruhan data, pengkodean data, deskripsi tema-tema yang ditemukan, interpretasi data, dan pembuatan laporan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 telah memberikan dampak yang positif bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian di Ubud, sambil tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan lokal dalam pengembangan pariwisata.

Kata kunci: implementasi kebijakan, akomodasi wisata, sempadan.

ABSTRACT

Tourism in Bali, especially in Ubud, has experienced significant growth in recent decades. However, this growth also carries potential threats to environmental, cultural and social sustainability in the area. To overcome this challenge, the Bali Government has issued Bali Regional Regulation (Perda) no. 3 of 2005 concerning the Bali Province Regional Spatial Planning Plan. This regional regulation includes regulations related to the development of tourism accommodation, cultural preservation and environmental protection. This research has significant urgency in the context of sustainable development in Ubud and the Bali tourism destination in general. The sustainability of tourism accommodation development is a very relevant issue considering the need to maintain a balance between economic growth, environmental preservation and cultural preservation. This research can also provide guidance for stakeholders, including local governments, tourism



businesses and local communities, to improve existing regulations and practices, and promote sustainable tourism development. This research is qualitative research which aims to understand phenomena related to the implementation of Bali Regional Regulation No. 3 of 2005 and its impact on the development of tourism accommodation in Ubud. Data collection techniques used include observation, structured interviews, in-depth interviews, and documentation. Qualitative data is analyzed using steps such as data processing, reading the entire data, coding the data, describing the themes found, interpreting the data, and making a qualitative report. The research results show that overall, the implementation of Bali Regional Regulation no. 3 of 2005 has had a positive impact on the development of tourism and the economy in Ubud, while still paying attention to preserving the environment and local culture. This shows the importance of policies that support sustainable development and pay attention to local needs in tourism development.

Keywords: *policy implementation, tourist accommodation, borders.*

PENDAHULUAN

Pariwisata di Bali, terutama di Ubud, telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Ubud merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, yang juga terkenal sebagai daerah tujuan wisata di Bali selain Kuta. Ubud terkenal dengan pariwisata budayanya, bahkan sejak kedatangan pelukis terkenal yang mempromosikan Bali ke pasar internasional: Walter Spies (1927) dan Rudolf Bonnet (1927) ke wilayah tersebut. Pertumbuhan pariwisata membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat dan kontribusi terhadap perekonomian regional. Namun, pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali juga berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan, budaya, dan sosial di daerah ini. Untuk mencegah kemungkinan pariwisata yang tidak berkelanjutan, Pemerintah Bali sebenarnya telah mensahkan Peraturan Daerah (Perda) Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang juga mengatur mengenai Pembangunan Bali secara umum, tidak spesifik untuk pariwisata saja. Perda Bali No. 3 tahun 2005 berisi arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan. Dalam peraturan ini diatur mengenai pengendalian pemanfaatan ruang (tata guna lahan) seperti kawasan lindung, budi daya, perdesaan, perkotaan, fungsi tertentu, kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan resapan air, termasuk mengatur sempadan (pantai, sungai). Perda ini berupaya untuk melindungi lingkungan alam Bali, pelestarian warisan budaya, serta Pariwisata Berkelanjutan. Dalam konteks Bali, yang merupakan tujuan pariwisata, Perda ini mencakup pengembangan pariwisata berkelanjutan, termasuk regulasi terkait dengan akomodasi pariwisata dan dampak lingkungan dari pariwisata. Selain itu, Perda ini juga memiliki tujuan dalam Upaya penanganan bencana.

Judul penelitian "Mengukur Dampak Implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 terhadap Keberlanjutan Pengembangan Akomodasi Pariwisata di Ubud" dipilih berdasarkan pada pertimbangan bahwa keberlanjutan pengembangan akomodasi pariwisata adalah masalah yang mendesak di Ubud, mengingat peran strategisnya dalam pariwisata Bali. Alasan kedua adalah, implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 pasti memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan akomodasi pariwisata di Ubud, tetapi evaluasi komprehensif tentang dampak tersebut masih kurang tergal. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha mengisi celah pengetahuan yang dimaksud dan memberikan pandangan yang lebih baik tentang dampak regulasi ini terhadap keberlanjutan pengembangan akomodasi pariwisata di Ubud. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan khusus, antara lain: (1) mengidentifikasi perubahan dalam regulasi dan kebijakan terkait dengan akomodasi pariwisata di Ubud yang diakibatkan oleh implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005, (2) menganalisis dampak implementasi regulasi tersebut terhadap praktik-praktik pengembangan dan operasional akomodasi pariwisata di Ubud, dan (3) menilai tingkat keberlanjutan pengembangan akomodasi pariwisata di Ubud sebagai hasil dari implementasi Perda

tersebut tersebut. Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Ubud, dan destinasi pariwisata lainnya di Bali. Keberlanjutan pengembangan akomodasi pariwisata adalah isu yang sangat relevan mengingat perlunya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya.

Dengan mengukur implementasi kebijakan publik yang mengatur keruangan wilayah seperti Perda Bali No. 3 tahun 2005, juga dapat dievaluasi sejauh mana Perda tersebut dapat melindungi hak-hak masyarakat setempat dalam proses pengembangan pariwisata. Ini mencakup hak-hak terkait lingkungan, budaya, dan sosial yang sesuai dengan konsep kerakyatan. Penelitian dapat digunakan sebagai landasan untuk mengukur apakah hak-hak ini telah diakui dan dihormati juga dalam praktik pengembangan akomodasi pariwisata di Ubud. Penelitian juga berupaya akan memberikan landasan informasi bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku bisnis pariwisata, dan masyarakat lokal, untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap regulasi dan praktik-praktik yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam upaya mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan tidak hanya di Ubud dan sekitarnya, tetapi Bali pada umumnya. Pada akhirnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti di masa depan yang ingin memahami dampak peraturan terhadap keberlanjutan dalam konteks pengembangan pariwisata di destinasi serupa.

METODE

Ditinjau dari jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan jalan deskripsi kata-kata, Bahasa, pada konteks alami dengan memanfaatkan metode ilmiah. Penelitian memanfaatkan pendekatan deskripsi, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data di lapangan.

Penelitian ini terbagi menjadi dua tahap penelitian, yaitu:

1. Tahap Persiapan Penelitian
2. Tahap Pelaksanaan Penelitian


Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan studi lapangan, mengambil foto-foto lokasi penelitian
2. Wawancara terstruktur, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan.
3. Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan kunci.
4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber sekunder berupa arsip dan dokumen.

Data-data kualitatif pada penelitian ini dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2. Membaca keseluruhan data
3. Menganalisis lebih detil dengan mengcoding data
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis.
5. Mendeskripsikan dan menghubungkan tema-tema dalam narasi atau laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data.

Untuk melakukan analisis kebijakan, akan memanfaatkan metode dari *Weimer dan Vining* sebagai berikut :



PEMBAHASAN

Implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005

Implementasi Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Wilayah Tata Ruang Provinsi Bali sudah terimplementasikan dengan baik di wilayah Ubud, terutama pada penyedia akomodasi pariwisata di Ubud. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa, sebagian besar penyedia akomodasi pariwisata di Ubud mengetahui dan menyadari adanya Perda Bali No. 3 tahun 2005, dan juga menerapkannya di dalam membangun sebuah akomodasi pariwisata di daerah Ubud. Dari penuturan Anak Agung Gde Darma Winata selaku pemilik Pineapple House Ubud, sampai saat ini Perda Bali No. 3 tahun 2005 dijadikan pedoman bagi warga Ubud dalam membangun setiap akomodasi pariwisata, seperti perumahan warga setempat yang menjadi cikal bakal homestay dijadikan tempat istirahat untuk tamu-tamu yang datang ke Ubud. Pada awalnya perumahan di Ubud adalah perumahan Bali biasa yang menerapkan konsep-konsep arsitektur Perumahan Bali dengan konsep-konsep yang mendasari arsitektur perumahan Bali tersebut antara lain Tri Hita Karana, Tri Angga, dan Hulu Teben. Perubahan yang signifikan terjadi saat tahun 1998, investor mendatangi rumah masyarakat untuk menawarkan sejumlah dana untuk membangun *homestay* dan modal untuk mengembangkan area depan rumah mereka dialihkan sebagai toko, semenjak itu sehingga tentu saja perubahan fisik terjadi terus menerus. Tak sedikit juga dari mereka yang melakukan penambahan dan perubahan seperti diberi warna merah, kuning dan biru. Terdapat pula perubahan, tatanan ruang yang terjadi penambahan lantai bangunan serta, terdapat fungsi bangunan yang dipindahkan ke lantai tambahan.

Adanya perubahan-perubahan tersebut tidak serta merta menghilangkan unsur-unsur arsitektur Bali di dalamnya, hanya saja terjadi penambahan ruang yang menyebabkan beberapa dari fungsi-fungsi ruang utama beralih atau di pindahkan ke ruangan lainnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh I Nyoman Wiadnyana selaku pemilik Villa Ubud Luwih, yang mana Konsep *Nature* sudah menjadi landasan awal dalam pembangunan Villa tersebut seperti yang tertuang di dalam Perda Bali No. 3 tahun 2005. Hampir semua villa yang berada di Daerah Ubud dibangun berdasarkan persetujuan pemerintah setempat,



yang mana dalam setiap pembangunannya mengedepankan Arsitektur Bali yang Asri dan serasi tanpa merusak daya tarik lingkungan sekitarnya. Hal tersebut dilakukan karena pada awalnya setiap penyedia akomodasi pariwisata di Ubud yang tergiur akan pendapatan yang tinggi, membangun tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Dengan adanya peraturan tersebut, memberikan dampak jangka panjang kedepannya bagi perkembangan pariwisata Ubud serta akomodasi pariwisata khususnya. Keberadaan Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Wilayah Tata Ruang Provinsi Bali disambut baik oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat penyedia akomodasi pariwisata yang berada di daerah Ubud. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik terhadap pengembangan akomodasi pariwisata di daerah Ubud, Seperti memberikan ruang terhadap keberadaan lingkungan, sosial dan budaya di daerah Ubud karena ketiga hal tersebut merupakan daya tarik wisata yang Ubud Khususnya. Hal lainnya adalah memberikan batasan-batasan bagi investor-investor luar yang membangun akomodasi wisata di Ubud dengan tidak memperhatikan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya serta pariwisata Ubud kedepannya.

Pertumbuhan Ekonomi

Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Wilayah Tata Ruang Provinsi Bali memiliki dampak terhadap perkembangan Ekonomi masyarakat di kawasan Ubud terutama bagi penyedia akomodasi pariwisata. Setelah berlakunya kebijakan tersebut, banyak dari masyarakat Ubud yang memiliki bangunan pemukiman dengan arsitektur Bali, mengalihkan fungsi rumahnya menjadi *Homestay* ataupun membangun akomodasi pariwisata lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyedia akomodasi pariwisata di Ubud, hampir sebagian besar masyarakat Ubud mengalihfungsikan rumahnya menjadi *Homestay* atau membangun Villa di wilayah yang memiliki potensi pariwisata seperti di persawahan atau di pinggiran sungai dan hutan. Jika dilihat dari keberadaan wilayah Ubud yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, pembangunan akomodasi pariwisata memberikan dampak positif bagi mereka sehingga masyarakat Ubud memiliki keadaan ekonomi yang baik. Perkembangan akomodasi pariwisata di Ubud terhadap perekonomian dapat dilihat dari banyaknya wisatawan yang lebih memilih akomodasi wisata seperti *Homestay* atau villa yang berada di daerah persawahan, tepi sungai, atau pinggiran hutan serta lebih memilih akomodasi yang memiliki arsitektur Bali. Hal tersebut menjadi salah satu bukti keefektifan dari Perda Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Wilayah Tata Ruang Provinsi Bali di daerah Ubud. Alasan-alasan tersebut dirasa oleh masyarakat Ubud sebagai bukti bagaimana sebuah kebijakan memiliki tempat serta memberikan dampak yang baik bagi masyarakat terutama di bidang ekonomi. Terlihat juga bagaimana sektor-sektor pendukung pariwisata di daerah Ubud sangat digemari oleh wisatawan, dan tak sedikit juga dari mereka yang menjadi investor bagi masyarakat Ubud dalam membangun pariwisata Ubud. Selain itu pula keberadaan pasar dan bangunan yang ramah lingkungan serta memiliki arsitektur Bali yang terbangun di daerah Ubud yang memberikan gambaran bagaimana Perda Bali No. 3 Tahun 2005 membawa perkembangan tak hanya bagi pembangunan Ubud namun juga bagi perkembangan ekonomi Ubud.

Pelestarian Lingkungan dan Budaya

Setelah berjalannya Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Wilayah Tata Ruang Provinsi Bali, yang mengatur tentang penyediaan akomodasi pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, keasrian alam serta lingkungan di Ubud menjadi lebih terjaga dan juga menjadi nilai tambah bagi perkembangan pariwisata di Ubud. Dari perkembangan akomodasi pariwisata di Ubud, dapat diketahui bahwa, Akomodasi pariwisata menjadi penunjang yang sangat penting bagi perkembangan wisata Ubud, yang mana pariwisata yang pada awalnya wisatawan datang



ke Ubud hanya untuk melihat dan mengenal kehidupan sehari-hari masyarakatnya mendatangkan kesempatan bagi masyarakat Ubud untuk membangun fasilitas penunjang seperti akomodasi pariwisata berupa hotel, Villa, maupun Homestay. Semakin hari perkembangan akomodasi pariwisata di Ubud semakin berkembang dengan menonjolkan aspek lingkungan dan budaya menyebabkan terjadinya perubahan tatanan pola kehidupan masyarakat di Ubud yang pada awalnya mereka bekerja di sektor pertanian beralih menjadi penyedia jasa akomodasi pariwisata dengan memanfaatkan dan mengalihfungsikan tempat tinggal mereka. Begitupula kegiatan sosial yang dilakukan sudah beralih, dimana pada awalnya masyarakat menonjolkan pada aspek budaya serta kegiatan sehari-hari masyarakat Ubud sehingga wisatawan dapat secara langsung terjun dan berpartisipasi langsung menjadi bagian dari masyarakat Ubud. Namun pada saat ini wisatawan datang ke Ubud bukan hanya untuk menikmati kegiatan sosial dan budaya di Ubud, namun juga mencari tempat untuk menikmati alam Ubud yang tenang sebagai citra Ubud saat ini.

SIMPULAN

Implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 tentang Wilayah Tata Ruang Provinsi Bali di wilayah Ubud, terutama terkait dengan penyediaan akomodasi pariwisata, telah memberikan dampak yang signifikan. Dari segi pertumbuhan ekonomi, implementasi Perda tersebut telah memberikan dorongan positif bagi masyarakat Ubud. Dari aspek pelestarian lingkungan dan budaya, Perda tersebut telah membawa dampak yang signifikan dalam menjaga keasrian alam serta nilai-nilai budaya di Ubud. Pembangunan akomodasi pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan dan budaya telah membuat lingkungan di Ubud menjadi lebih terjaga, sementara masyarakat dapat membangun fasilitas penunjang pariwisata tanpa merusak keindahan alam dan budaya lokal. Meskipun terjadi perubahan dalam pola kehidupan masyarakat, seperti beralihnya sebagian dari sektor pertanian menjadi penyedia jasa akomodasi pariwisata, nilai-nilai budaya masih tetap dijaga dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Secara keseluruhan, implementasi Perda Bali No. 3 Tahun 2005 telah memberikan dampak yang positif bagi pengembangan pariwisata dan perekonomian di Ubud, sambil tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan lokal dalam pengembangan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- R. Eyestone, *The threads of public policy: A study in policy leadership*. Ardent Media, 1971.
- P. Woll, "Public administration and policy: *selected essays*," (No Title), 1966.
- T. R. Dye, *Understanding public policy*. Pearson, 2013.
- I. Islamy, *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara, 1997.
- R. Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2011.
- W. Ekatjahjana dan T. Sudaryanto, "Sumber Hukum Tata Negara Formal di Indonesia," Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- L. J. Moelong, "Metodologi penelitian kualitatif," Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- J. W. Creswell, "*Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*," Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.
- D. Weimer dan A. Vining, *Policy analysis: Concepts and practice*. Routledge, 2017.